



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/456/K/411.013/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Menetapkan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana yang didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/ 456/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS	WEWENANG YANG DIBERIKAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	KARTIMAH, SE, M.Si. NIP 19640505 198703 2 012 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Penyediaan Dana	1.	1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA